BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Tunggakan didalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa "Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda."(KamusBesar Bahasa Indonesia,1988:612)

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2009:10) ialah :

> "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Selanjutnya pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2008:40) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus Edisi VII menyatakan bahwa:

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

a. Karena pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi:

1) Surat Ketetapan Pajak (SKP)

 Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2) Surat Tagihan Pajak (SPT)

 Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.

b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur, dan ditagih.

2.1.1.1 Indikator Tunggakan Pajak

Indikator tunggakan pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:173) yaitu :

1. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

3. Surat Keputusan Pembetulan

 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mengakibatkan pajak terutang bertambah.

2.1.2 Pengetahuan Pajak

Pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Carolina, dkk (2009:7) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan."

Sedangkan Pengetahuan Pajak menurut Taslim (2009:13) adalah:

> "Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang"

Dari pengertian diatas dapat simpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai pajak seperti pengisian SPT, batas pelaporan SPT, sanksi administrasi dan denda atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator pengetahuan wajib pajak menurut Taslim (2009:14) , tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi

Dari poin-poin diatas bahwa indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT

Pemahaman prosedur atau cara pengsisian SPT (meliputi proses penghitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final/tidak final, jumlah PKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan PKP dengan tarif wajib pajak (untuk memperoleh jumlah pajak terutang, menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung selisih pajak terutang dengan kredit pajak).

2). Proses Penghitungan dan Perlakuan Pajak

Untuk penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dimana menurut Siti

Kurnia Rahayu (2010:202) kegiatan pembukuan sesuai dengan pasal 28 UU KUP, yaitu:

1) pembukuan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya;
2) wajib pembukuan adalah badan;
3) perkiraan minimal *asset, liabilities*, *equity*, *expense* serta *sales* dan *purchase* sebagai dasar penghitungan PPh terutang;
4) pembukuan dilakukansecara taat asas;
5) menggunakan stel kas atau akrual;
6) pembukuan disimpan selama 10 tahun ditempat wajib pajak badan."

Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal yang mana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:210)

> "Rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan wajib pajak badan komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal. Yang dilakukan pada pos pendapatan maupun pos biaya dalam hal:
> a) wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2;
> b) wajib pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak pasal 4 ayat 3;
> c) wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang;
> d) wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal;
> e) wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan PPh final, pendapatan bukan objek pajak; serta pendapatan PPh non final."

Selanjutnya dilakukan penggolongan biaya fiskal yang mana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:212):

> "Pada prinsipnya penggolongan biaya fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang; serta biaya yang merupakan pengurang penghasilan yaitu:

> a) beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dll;
> b) beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun seperti penyusutan, beban bayar dimuka dll."

3) Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2009:57) yaitu: "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan."

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada Negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap aturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya secara nyata.

Kepatuhan dalam perpajakan dibedakan menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2009:54), Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Lain halnya dengan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajaknnya"

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) menjelaskan bahwa :

> "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :
> 1.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang rundangan perpajakan
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara."

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2009:114) "wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

Selain itu pengertian kepatuhan pajak menurut (Andriani 2009:19) ialah :

> "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan"

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.3.1 Macam-Macam Kepatuhan Pajak

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material menurut (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2009:110) ialah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkan ke KPP tepat waktu.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

Sebagai wajib pajak yang patuh ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yaitu:

1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.

3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan hak-hak yang dapat diterima Wajib Pajak yaitu:

1. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
3. Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
7. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
9. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
10. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
11. Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan sebagai pondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci menurut Ismawan (2011:83) menjelaskan bahwa :

a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Pajak

Untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak, dibutuhkan suatu ukuran agar dapat dipastikan kepatuhan tersebut. Menurut Chaizi Nasucha (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT);
3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa "Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajibannya yang sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:37).

Menurut Siti Resmi, (2008: 45) mengungkapkan bahwa:

> "Adanya Tunggakan pajak berarti adanya jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki tunggakan berarti mereka tidak patuh terhadap kewajibannya.

Peningkatan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Berdasarkan hasil penelitian Amin Purnawan(Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2004) menyatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar utang/tunggakan pajaknya, belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penagihan pajak. Dengan adanya sistem pajak self assesment ternyata dapat mempengaruhi tunggakan pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh pelaksanaan penagihan tunggakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan aspek keadilan.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Riskon Ginting (Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret 2006) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak

memberikan kontribusi (pengaruh) terhadap tunggakan pajak. Dimana dalam hal ini jika wajib pajak patuh akan hak dan kewajibannya membayar pajak maka tidak akan terjadi tunggakan pajak. Tunggakan pajak terjadi karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mereka melakukan penghindaran pajak dan berdampak pada tunggakan.

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) ialah:

> "Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan"

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengetahuan Pajak memberikan pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak dan media elektronik. (Supriyati dan Nur Hidayati. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol 7 No 1, Mei 2008, hal 41-50)

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Dimana pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak.

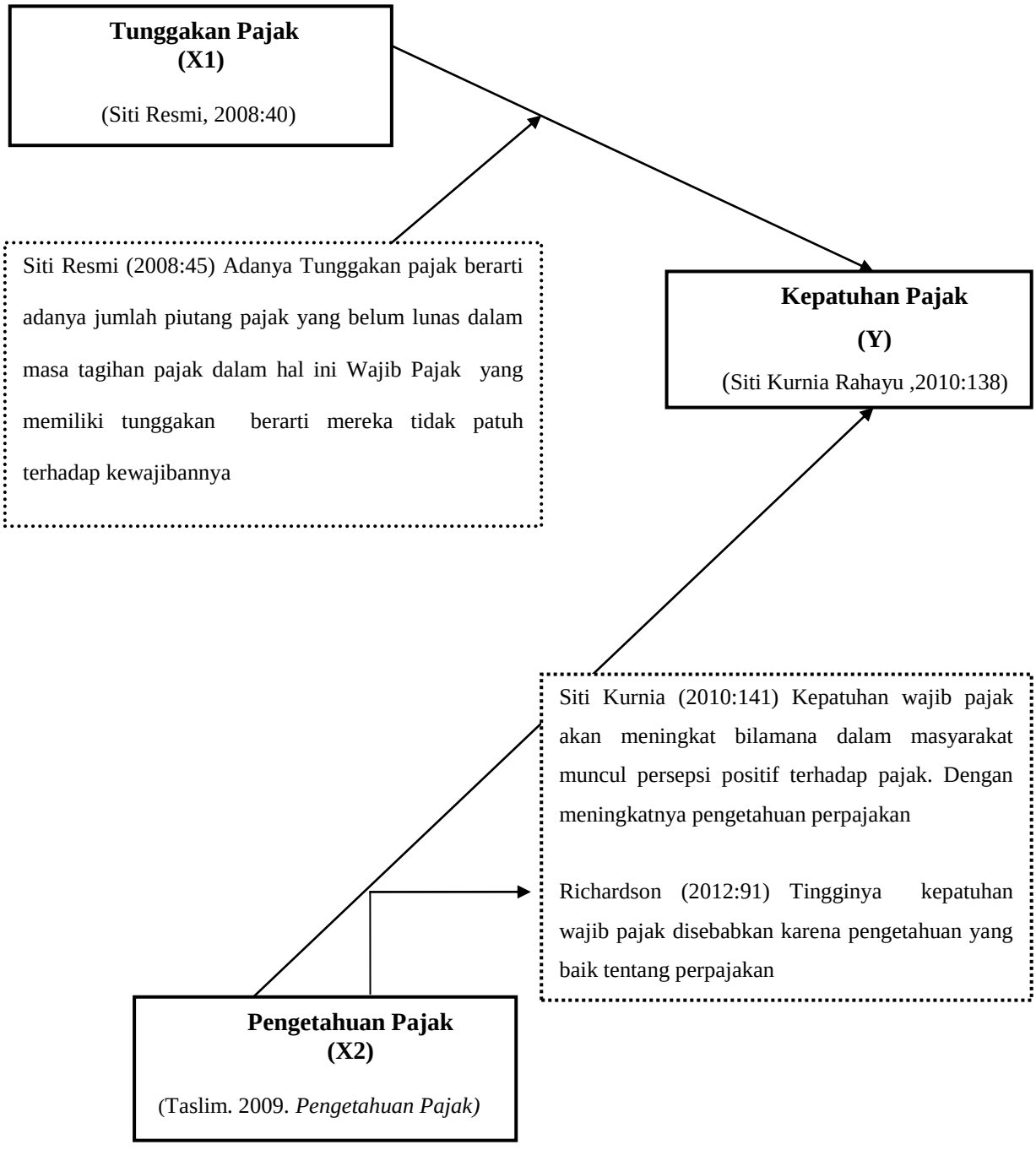
Berdasarkan hasil penelitian oleh Banu Witono bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Banu Witono. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208)

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Yuli Anita Siregar, Drs. Suryadi, dan Sari Listyorini menyatakan pengetahuan perpajakan sangat baik, sehingga memunculkan pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Jurnal Ilmu Adminitrasi Bisnis ISSN No.1978-3787 / Media Bina Ilmiah / Volume 6, No. 2 Maret 2012)

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Artinya wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi mereka terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka akan membantu mereka untuk bisa memberikan tanggapan. Sedangkan wajib pajak yang kurang mendapat informasi biasanya akan biasa saja, karena mereka tidak mengetahui duduk persoalannya maka mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Richardson (2012:91) menyatakan bahwa :

> "Tingginya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena pengetahuan yang baik tentang perpajakan, sehingga mengurangi potensi penggelapan pajak. Pendidikan secara umum memiliki hubungan negatif dengan penggelapan pajak, dimana kecenderungan untuk menghindari pajak akan berkurang dengan tingkat pendidikan lebih baik"



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian Pengaruh Tunggakan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik."

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2011:26) "hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna." Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1: Terdapat pengaruh antara Tunggakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonegara.

H2: Terdapat pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonegara.